



REVIEW RENCANA STRATEGIS

**DINAS PARIWISATA, DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANGKA
TAHUN 2021-2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-5
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
	1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	II-1
	2.2. Sumber Daya PD	II-22
	2.3. Kinerja Pelayanan PD	II-31
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-36
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-8
	3.3. Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	III-9
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-11
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-20

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan	III-23
	4.2. Sasaran	III-23
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	5.1.	
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	: PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Sungailiat, 2020

Kepala Dinas,



Drs. Asep Setiawan

NIP. 19660504 199403 1 013



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders yaitu penerima layanan, karyawan, dan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan



setiap lima tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan serta Urusan Pilihan Pariwisata.**

Tahapan penyusunan Renstra OPD meliputi:

- (a) persiapan penyusunan Renstra OPD;
- (b) penyusunan rancangan Renstra OPD;
- (c) penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- (d) penetapan Renstra OPD.

Persiapan penyusunan Renstra OPD, antara lain meliputi : pembentukan tim penyusun Renstra OPD; orientasi mengenai Renstra OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra OPD; dan Penyajian rancangan Renstra OPD. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra OPD




dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Keterkaitan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
- RPJMD akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra OPD merupakan bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja OPD setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan secara ringkas sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan





1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor xx, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xx);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor xx, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xx);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013-2018.
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38).
44. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 - 2023.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka tahun 2021-2023 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2023 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun ;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2021-2023 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana, yaitu :
 - a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang terdiri dari Seksi Produk dan Objek Wisata, Seksi Sarana Prasarana dan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.




- b. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang terdiri dari Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Usaha Pariwisata dan Seksi Kemitraan Wisata.
- c. Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata, yang terdiri dari Seksi ekonomi kreatif, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata dan seksi Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata.
- d. Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari Seksi Kesenian dan Perfilman, Seksi Cagar Budaya dan Seksi Sejarah dan Tradisi.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka**





Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya

➤ **Sekretaris :**

Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan , membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
4. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;



6. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
7. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
8. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**, mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2) Mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 3) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
 - 4) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
 - 5) Menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;



- 6) Melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 7) Menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan Semesteran dan Tahunan Dinas
 - 8) Menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 10) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Melakukan fasilitas dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
 - 3) Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - 4) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - 5) Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - 9) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
 - 11) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** , mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - 3) Menghimpunan dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - 4) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - 5) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
 - 6) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
 - 7) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - 8) Mengendalikan arsip aktif;
 - 9) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
 - 10) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor
 - 11) Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
 - 12) Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
 - 13) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
 - 14) Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
 - 17) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



- **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang produk dan objek wisata sarana prasarana, dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/dunia usaha ;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi terhadap pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
- f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
- h. Penyusunan dan penyampaian usulan rencana dan program sarana dan prasarana ;
- i. Penyusunan dan penyampaian usul pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta perlindungan potensi produk dan objek wisata;
- j. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata :

- a. Seksi Produk dan Objek Wisata ;
- b. Seksi Sarana Prasarana ;
- c. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata ;



- (1) Seksi Produk dan Objek Wisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Produk dan Objek Wisata sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk dan Objek Wisata;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap produk dan Objek pariwisata;
 - d. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap produk dan Objek wisata yang menunjang kegiatan pariwisata;
 - e. Melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang produk wisata;
 - f. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tupoksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup Seksi Produk dan Objek Wisata;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventaris dan identifikasi potensi dan permasalahan produk dan Objek wisata;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Produk dan Objek Wisata;
 - i. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian pariwisata skala daerah;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (2) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap sarana prasarana wisata;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan sarana prasarana;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha sarana prasarana;



- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana;
 - g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah;
 - h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan di bidang pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



- **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang promosi, usaha dan kemitraan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengkajian bidang pemasaran, usaha pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan dan pengembangan pemasaran/promosi, usaha pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi bidang pariwisata;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemasaran, usaha pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
 - f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata skala Daerah;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
 - i. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Kepariwisata; dan
 - c. Seksi Kemitraan Pariwisata;



- (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian bidang promosi;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi;
 - d. Menyiapkan bahan penetapan kinerja dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan penerapan *branding* pariwisata Nasional;
 - f. Menyiapkan *tagline* pariwisata skala Daerah;
 - g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi skala Daerah;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi;
 - i. Menyiapkan bahan pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala Daerah;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana promosi;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi informasi pariwisata;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
 - n. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
 - o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (2) Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Usaha Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan usaha pariwisata;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian tanda daftar usaha pariwisata skala Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap usaha pariwisata;



- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan di bidang usaha pariwisata;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan usaha pariwisata;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha pariwisata;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Pariwisata;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
 - k. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Kemitraan Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada mitra usaha;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama Luar Negeri di bidang perfilman;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum komunikasi dan koordinasi kemitraan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kemitraan pariwisata;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Pariwisata;
 - g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



- **Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata**

Bidang Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata, dan Masyarakat Sadar Wisata.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat sadar wisata dan pelaku ekonomi Kreatif;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SDM Kepariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
- g. Penyusunan dan penyampaian usulan rencana dan program pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata;
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata :

- a. Seksi Ekonomi Kreatif ;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata ;
- c. Seksi Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;

(1) Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Produk dan Objek Wisata sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif ;



- c. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif menunjang kegiatan pariwisata;
 - d. Melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tupoksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup Seksi pengembangan ekonomi kreatif ;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventaris dan identifikasi potensi dan permasalahan pengembanganb ekonomi kreatif ;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan ekonomi kreatif ;
 - h. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah ;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian pariwisata skala daerah ;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
 - k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasarana sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perencanaan dan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat kepariwisataan ;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan terhadap pemberdayaan masyarakat kepariwisataan ;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan ;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan ;
 - g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah ;
 - h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan ;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya ; dan



- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pembinaan masyarakat sadar wisata ;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata ;
 - h. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

- **Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kesenian, cagar budaya, museum, sejarah dan tradisi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;



- c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya Daerah dan museum Daerah, pembinaan dan perizinan perfilman Daerah, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar Daerah, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Kesenian dan Perfilman;
- b. Seksi Cagar Budaya; dan
- c. Seksi Sejarah dan Tradisi.

(1) Seksi Kesenian dan perfilman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Kesenian dan Perfilman sesuai dengan Rencana Strategi Dinas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program di bidang seni pertunjukan, seni drama/Perfilman, seni rupa, seni media, dokumentasi dan tenaga kesenian;
- c. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data dan informasi di bidang kesenian dan perfilman;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelestarian serta pendokumentasian di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, seni sastra dan seni drama /perfilman;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;



- f. menyiapkan bahan penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian dan perfilman;
 - g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukkan, seni rupa dan seni media, seni drama/ perfilman serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan kesenian Daerah pada event-event dalam maupun luar Daerah;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman di Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian;
 - l. melaksanakan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan seni sastra;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan tenaga kesenian;
 - n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Kesenian dan perfilman; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Cagar Budaya sesuai dengan Rencana Strategi Dinas;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi di bidang pelestarian cagar budaya;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan prosedur dan petunjuk operasional di bidang registrasi Nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya;
 - d. melaksanakan dokumentasi di bidang registrasi Nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya;



- e. menyusun bahan registrasi Nasional cagar budaya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan prosedur dan petunjuk operasional pendirian museum Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah;
 - k. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya;
 - m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Cagar Budaya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Sejarah dan Tradisi sesuai dengan Rencana Strategi Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang sejarah lokal, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang sejarah lokal, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga kesejarahan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pelestarian sejarah lokal;
 - e. melaksanakan peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang kesejarahan;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah lokal, geografi sejarah, dan internalisasi nilai sejarah dan pembinaan tenaga kesejarahan;
 - h. melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;



- i. melaksanakan dokumentasi di bidang sejarah lokal, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya tak benda daerah, diplomasi budaya antar daerah dan dokumentasi;
- k. mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang warisan budaya tak benda daerah, diplomasi budaya antar Daerah dan dokumentasi;
- l. melaksanakan diplomasi budaya antar Daerah;
- m. menyusun bahan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan;
- n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- p. melaksanakan pembinaan dan pelestarian tradisi;
- q. melaksanakan pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- r. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- s. melaksanakan dokumentasi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi;
- u. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



○ **KEPEGAWAIAN**

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

○ **TATA KERJA**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administrative melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
5. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
6. Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya;
7. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka secara kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sebanyak 97 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 32 orang dan tenaga kontrak sebanyak 65 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun tenaga kontrak adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 28 orang, D3 sebanyak 15 orang, SMU sebanyak 47 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2
Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jenis Data	PNS	TK	Jumlah
Pendidikan				
1.	Pasca Sarjana	3	-	3
2.	Sarjana	15	13	28
3.	Diploma	7	8	15
4.	SMU	7	40	47
5.	SLTP	-	1	1
6.	SD	-	3	3
Jumlah		32	65	97
Komposisi PNS menurut Pangkat/Golongan				
1.	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1
2.	Pembina Tk. I/IVb	-	-	-
3.	Pembina/IVa	5	-	5
4.	Penata Tk. I/III d	9	-	9
5.	Penata/III c	7	-	7
6.	Penata Muda Tk. I/III b	-	-	-
7.	Penata Muda/III a	4	-	4
8.	Pengatur Tk. I/II d	4	-	4



9.	Pengatur/Id	2	-	2
10.	Pengatur Muda Tk. I/IIb	-	-	-
11.	Pengatur Muda/IIa	1	-	1
12.	Juru Tk. I/Id	-	-	-
13.	Juru/Ic	-	-	-
14.	Juru Muda Tk. I/Ib	-	-	-
15.	Juru Muda/IIa	-	-	-

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjurangan, Diklat Teknis

JENIS DATA	JUMLAH
Jabatan	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Kepala Seksi	12
Kepala Sub Bagian	3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-
Jumlah	21
Diklat Penjurangan	
Pimpinan Tingkat II	1
Pimpinan Tingkat III	5
Pimpinan Tingkat IV	10
Jumlah	16
Diklat Teknis	
Kursus Keuangan Daerah (KKD)	1
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	2
Diklat Kebendaharaan	3
Bimtek Strategi Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata Daerah	2
Bimtek Teknis Pedoman penyusunan RKPD	2
Diklatnas tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah	2
Jumlah	12



Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka per 30 Juni 2020



No.	Nama barang/ Jenis Barang	Merk/Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembeli	No. Kode barang	Jumlah Barang/ Register*)	Harga beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan
										Baik (B)	Kurang Baik(KB)	Rusak Berat(RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja 1/2 biro	Expo/Activ	MP.140 N MP.075 NF	4*P140cm L 75,	partikel	2009	02,06,02,01,48	2 buah	1.436.000,00	3	0	0	-
2	Meja kerja 1 biro	Caserini	-	-	kayu solid	2016	02.06.02.01.04	1 unit	1.900.000,00	1	0	0	-
3	Meja Kerja 1/2 biro	Caserini	-	-	kayu solid	2016	02.06.02.01.48	1 unit	1.450.000,00	1	0	0	-
4	Meja Kerja 1/2 biro	-	-	-	-	2012	02.06.04.01.04	2 buah	1.636.750,00	3	0	0	-
5	Kursi Kerja	-	-	-	Fiber/bus	2012	02.06.02.01.29	2 buah	960.000,00	2	0	0	-
6	Kursi Rapat	Olympic	-	-	Besi/bus	2014	02.06.02.01.29	9 buah	3.915.000,00	9	0	0	-
7	Kursi Kerja Putar	-	-	-	Vinil	2016	02.06.02.01.30	1 unit	950.000,00	1	0	0	-
8	Kursi Kerja Jok	Uchiwa	-	-	Chrome kain	2016	02.06.02.01.05	1 unit	400.000,00	1	0	0	-
9	Kursi rapat besi	Futura	-	-	Fiber	2013	02.06.02.01.10	2 unit	890.000,00	2	0	0	-
10	Filling Kabinet	Brother	-	4 pintu	besi	2007	02.06.01.04.04	1 buah	790.000,00	1	0	0	-
11	Filling kabinet	Lion	-	-	Besi	2009	02.06.01.04.04	1 buah	2.572.500,00	1	0	0	-
12	Filling kabinet	Lion	-	-	Plat seng	2016	02.06.01.04.04	1 bh	3.975.000	1	0	0	-
13	Filling Kabinet (Lemari)	Brother	-	-	Plat seng	2015	02.06.01.04.04	1 unit	2.850.000,00	1	0	0	-
14	Filling kabinet (Lemari)	Brother	-	-	seng	2015	02.06.01.04.04	1 unit	2.850.000	1	0	0	-
15	Komputer lengkap	Acer	-	-	Fiber	2010	02.06.03.02.01	1 set	9.810.000,00	1	0	0	-
16	Komputer lengkap	LG	-	-	Fiber	2014	02.06.03.02.01	1 unit	9.975.000	1	0	0	-
17	Komputer lengkap	Acer	-	-	Campuran	2010	02.06.03.02.01	1 unit	11.050.000	1	0	0	-
18	Lemari kaca	Lokal	-	-	Kayu/kaca	-	02.06.04.03.08	1 buah	-	1	0	0	-
19	Lemari arsip	Frontline	-	-	Plat seng	2016	02.06.04.07	1 unit	4.857.500,00	1	0	0	-
20	Jam dinding	Nobel	-	-	Plastik	2015	02.06.02.02	1 bh	200.000,00	1	0	0	-
21	Kipas Angin	Miyako	-	-	Plastik/Fiber	2014	02.06.02.04.06	1 unit	800.000	1	0	0	-
22	Kipas Angin	Panasonic	-	-	Plastik besi	2015	02.06.02.04.06	1 unit	600.000,00	1	0	0	-
23	Meja Komputer	Crystal			Kayu	2007		001-002	Rp 2.028.600				
24	Filling Kabinet	Brother			Campuran	2008		001	Rp 696.780				
25	kursi Kerja	Olympic			Campuran	2006		001-004	Rp 49.718				
26	Meja Kerja 1/2 Biro	Lokal			Kayu	2006		001-004	Rp 114.585				
27	kursi Kerja				Campuran	2009		001-002	Rp 500.000				
28	Komputer Lengkap	LG			Campuran	2012		001	Rp 8.250.000			RB	ii-25
29	Meja Kerja 1/2 Biro	Active			Campuran	2012		001-002	Rp 1.636.750				
30	kursi Kerja	Indachi			Campuran	2012		001-002	Rp 960.000				



24	Filling Kabinet	Brother			Campuran	2008		001	Rp	696.780				
25	kursi Kerja	Olympic			Campuran	2006		001-004	Rp	49.718				
26	Meja Kerja 1/2 Biro	Lokal			Kayu	2006		001-004	Rp	114.585				
27	kursi Kerja				Campuran	2009		001-002	Rp	500.000				
28	Komputer Lengkap	LG			Campuran	2012		001	Rp	8.250.000			RB	
29	Meja Kerja 1/2 Biro	Active			Campuran	2012		001-002	Rp	1.636.750				
30	kursi Kerja	Indachi			Campuran	2012		001-002	Rp	960.000				
31	Umbul-umbul				Kain	2013		001-150	Rp	11.250.000		KB		
32	Kursi Rapat	Olympic			Campuran	2014		001-006	Rp	2.610.000				
33	Komputer Lengkap	LG			Campuran	2014		001	Rp	9.975.000				
34	Lemari Arsip	Fronline			Campuran	2015		001	Rp	3.500.000				
35	Jam Dinding	Nobel			Campuran	2015		001	Rp	200.000			RB	
36	kipas Angin	Panasonic			Campuran	2015		001	Rp	600.000				
37	Komputer + USB 3G	Acer			Campuran	2015		001	Rp	12.250.000				
38	Printer Epson	Epson			Campuran	2015		001	Rp	3.080.000				
39	Kamera EOS	Canon			Campuran	2015		001	Rp	10.100.000				
40	GPS Etrex 30	Garmin			Campuran	2015		001	Rp	3.200.000				
41	Timbangan	Digi			Campuran	2015		001	Rp	3.230.000				
42	Jangka Sorong	Mitutoyo			Kayu	2015		001	Rp	2.530.000				
43	Eksternal Hardisk				Campuran	2015		001	Rp	1.050.000				
44	Distometer	Bosch			Campuran	2015		001	Rp	3.065.000				
45	Lemari Arsip	Fronline			Campuran	2016		001	Rp	4.857.500				
46	Meja Kerja 1 biro	Caserini			Kayu	2016		001	Rp	1.900.000				
47	Meja Kerja 1/2 Biro	Caserini			Kayu	2016		001	Rp	1.450.000				
48	Kursi Kerja Putar				Campuran	2016		001	Rp	950.000				
49	Pakaian Adat				Kain	2002		001	Rp	6.336.000				
50	Kendaraan Dinas	Yamaha Yupiter				2013		001	Rp	15.622.800				
51	Organ Interaktif	Busnette Fakom			Campuran	2007		001	Rp	8.731.800				
52	Stand Book	Lokal			Campuran	2009		001	Rp	750.000				



51	Organ Interaktif	Busnette Fakom			Campuran	2007		001	Rp	8.731.800				
52	Stand Book	Lokal			Campuran	2009		001	Rp	750.000				
53	Stang Organ	Lokal			Campuran	2009		001	Rp	750.000				
54	Sarung Organ	Ronaldi			Kain	2009		001	Rp	400.000				
55	Etelase ukuran sedang	Lokal	-	-	-	2006	02.06.01.04.12	1 buah		1.035.787,50	1	0	0	-
56	Filling Besi/metal	Brother	-	-	Besi	2007	02.06.01.04.04	1 buah		696.780,00	1	0	0	-
57	Kursi Rapat	Olympic	-	-	Fiber/busa	2014	02.06.02.01.27	2 buah		870.000,00	2	0	0	-
58	Sofa	Jati Hongkong	-	-	-	2008	02.06.04.01.09	2 set		5.358.060,00	2	0	0	-
59	AC	Panasonic	-	-	-	2012	02.06.02.04.03	1 buah		3.900.000,00	1	0	0	-
60	Lap Top	Acer	-	-	Fiber	2013	02.06.03.02.02	1 unit		7.087.500,00	1	0	0	-
61	Kursi Kerja Eselon III	-	-	-	Kulit	2013	02.06.04.03.05	1 unit		1.000.000,00	1	0	0	-
62	Kursi Sofa	-	-	-	Kulit	2013	02.06.02.01.49	1 unit		3.500.000,00	1	0	0	-
63	Lemari Arsip	Frontline					02.06.04.07.07.	2 unit						
64	Lemari Arsip	Type FC-06	-	-	Plat seng	2015	02.06.01.04.01	1 unit		3.575.000,00	1	0	0	-
65	Gambar Bupati/Wakil		-	-	Kayu/Kaca			1 buah		-	1	0	0	-
66	Meja 1/2 biro	Local	-	-	Kayu	2006	02.06.02.01.08	6 buah		-	B	-	-	-
67	Meja 1/2 biro	Orbytrend	-	-	-	2009	02.06.02.01.11	1 buah		950.000,00	B	-	-	-
68	Meja kerja 1/2 biro	Orbytrend	-	-	-	2013	02.06.02.01.11	1 buah		758.043,48	B	-	-	-
69	Meja kerja 1/2 biro	-	-	-	-	2012	02.06.02.01.04	1 buah		818.375,00	B	-	-	-
70	Meja Kerja 1/2 biro	local	-	-	kayu	2012	02.06.04.01.06	1 buah		808.375,00	B	-	-	-
71	Meja Kerja 1 biro	Caserini	-	-	Kayu solid	2016	02.06.02.01.04	1 buah		1.900.000,00	B	-	-	-
72	Meja Kerja Eselon III		-	-	Kayu	2013	02.06.04.01.05	1 unit		900.000,00	B	-	-	-
73	Meja 1/2 biro	Expo Type	-	-	Kayu	2009	02,06,02,01,08	1 buah		718.000,00	B	-	-	-
74	Kursi kerja	Olympic	-	-	Fiber/busa	2006	02,06,02,01,29	2 buah		12.429,45	B	-	-	-
75	Kursi Kerja	-	-	-	Fiber/busa	2012	02.06.02.01.29	1 buah		480.000,00	B	-	-	-
76	Kursi Rapat besi	Futura	-	-	Fiber	2013	02.06.02.01.10	8 buah		4.450.000,00	B	-	-	-
77	Kursi rapat	Olympic	-	-	Besi/busa	2014	02.06.02.01.29	2 unit		870.000,00	B	-	-	-
78	Kursi Kerja Eselon III	-	-	-	Kulit	2013	02.06.04.03.05	1 unit		1.000.000,00	B	-	-	-
79	Kursi Kerja Putar	-	-	-	Vinil	2016	02.06.02.01.30	1 buah		950.000,00	B	-	-	-



80	Lemari Arsip	lokal	-	-	kaca	2012	02,06,04,03,08	1 unit	3.650.000,00	B	-	-	-
81	Almari Arsip	Frontline	-	-	Plat seng	2015	02.06.04.07	1 unit	3.500.000,00	B	-	-	-
82	Lemari Arsip	Lokal	-	-	Kayu	2006	02.06.04.07.07	1 buah	1.150.875,00	B	-	-	-
83	Almari piala	-	-	-	Campuran	2014	02.06.02.01.01	1 buah	4.400.000,00	B	-	-	-
84	Filling besi/metal	Lion	-	-	Besi	2009	02,06,01,04,04	2 buah	5.145.000,00	B	-	-	-
85	Filling kabinet (Lemari)	Brother	-	-	Plat seng	2015	02.06.01.04.04	1 unit	2.850.000,00	B	-	-	-
86	Filling kabinet	Lion	-	-	Plat seng	2016	02.06.01.04.04	1 buah	3.975.000,00	B	-	-	-
87	LCD Projector	-	-	-	-	2006	02.06.01.05.28	1 unit	794.313,00	B	-	-	-
88	GPS	Garmin	-	-	Fiber	2014	02.06.02.06.18	1 unit	4.750.000,00	B	-	-	-
89	Dispenser	Sanken	-	-	Fiber	2007	02,06,02,06,39	1 buah	1.300.950,00	B	-	-	-
90	Jam dinding	Nobel	-	-	Plastik Fiber	2015	02.06.02.02	1 buah	200.000,00	B	-	-	-
91	Kipas angin	Panasonic	-	-	Plastik besi	2015	02.06.02.04.06	1buah	600.000,00	B	-	-	-
92	PC unit	Samsung	-	-	Fiber	2006	02.06.03.02.01	1 buah	13.521.735,00	B	-	-	-
93	PC Komputer	LG	-	-	Fiber	2014	02.06.03.02.01	1 unit	9.975.000,00	B	-	-	-
94	Komputer/PC	LG	-	-	Campuran	2016	02.06.03.02.01	1 unit	10.050.000,00	B	-	-	-
95	Printer	Hp	-	-	Fiber	2007	02.06.03.04.08	1 buah	1.746.360,00	B	-	-	-
96	Printer	Cannon Pixma IP 2770	-	-	Fiber	2013	02.06.03.04.06	1 buah	550.000,00	B	-	-	-
97	Faksimile	Panasonic	-	-	Fiber	2008	02.07.02.01.20	1 buah	2.298.960,00	B	-	-	-
98	Faksimile	Panasonic	-	-	-	2009	02.07.02.01.20	1 buah	4.450.000,00	B	-	-	-
99	Rool Banner	-	-	-	-	2011	02.06.04.07	2 unit	7.600.000,00	B	-	-	-
100	Proyektor/Infokus	-	-	-	-	2012	02.06.04.07	1 unit	14.850.000,00	B	-	-	-
101	Kain Layar + Tripot	-	-	-	Kain	2012	02.06.04.07	1 unit	12.150.000,00	B	-	-	-
102	AC Unit	Polytron	-	-	-	2019	02.06.02.04.04	3 unit	11.910.000,00	B	-	-	-
103	Kamera	Nixon	-	-	Plastik Fiber	2014	02.07.01.01.01	1 unit	6.800.000,00	B	-	-	-
104	Filling besi/metal	Brother	-	-	-	2007	02.06.01.04.04	1 buah	696.780,00	B	-	-	-
105	Lemari arsip	Lion	-	-	-	2012	02.06.04.07.07	2 unit	4.400.000,00	B	-	-	-
106	Almari piala	-	-	-	Campuran	2014	02.06.02.01.01	1 unit	5.890.000,00	B	-	-	-
107	Almari buku	-	-	-	Campuran	2014	02.06.02.01.01	1 unit	650.000,00	B	-	-	-
108	Meja Kerja 1/2 biro	local	-	-	kayu	2012	02.06.02.01.04	1 buah	818.375,00	B	-	-	-
109	Meja Kerja 1/2 biro	Caserini	-	-	Kayu	2016	02.06.02.01.48	6 unit	8.700.000,00	B	-	-	-
110	Meja 1/2 biro	Orbytrend	-	-	-	2009	02.06.02.01.11	1 unit	950.000,00	B	-	-	11-28
111	Meja Komputer	Crystal	-	-	-	2007	02.06.02.01.37	1 unit	1.014.300,00	B	-	-	-
112	Meja ketik	Olympic	-	-	-	2009	02.06.02.01.16	1 unit	450.000,00	B	-	-	-
113	Kursi kerja besi	Futura	-	-	-	2013	02.06.02.01.11	8 unit	3.560.000,00	B	-	-	-



106	Almari piala	-	-	-	Campuran	2014	02.06.02.01.01	1 unit	5.890.000,00	B	-	-	-
107	Almari buku	-	-	-	Campuran	2014	02.06.02.01.01	1 unit	650.000,00	B	-	-	-
108	Meja Kerja 1/2 biro	local	-	-	kayu	2012	02.06.02.01.04	1 buah	818.375,00	B	-	-	-
109	Meja Kerja 1/2 biro	Caserini	-	-	Kayu	2016	02.06.02.01.48	6 unit	8.700.000,00	B	-	-	-
110	Meja 1/2 biro	Orbytrend	-	-	-	2009	02.06.02.01.11	1 unit	950.000,00	B	-	-	-
111	Meja Komputer	Crystal	-	-	-	2007	02.06.02.01.37	1 unit	1.014.300,00	B	-	-	-
112	Meja ketik	Olympic	-	-	-	2009	02.06.02.01.16	1 unit	450.000,00	B	-	-	-
113	Kursi kerja besi	Futura	-	-	-	2013	02.06.02.01.11	8 unit	3.560.000,00	B	-	-	-
114	PC Unit	Acer	-	-	-	2009	02.06.03.02.01	1 unit	9.810.000,00	B	-	-	-
115	PC Unit	Pentium	-	-	-	2009	02.06.03.02.01	1 unit	3.500.000,00	B	-	-	-
116	PC Komputer	LG	-	-	Fiber	2014	02.06.03.02.01	1 unit	9.975.000,00	B	-	-	-
117	Filling Besi/Metal	Brother	-	-	-	2007	02.06.01.04.04	1 Unit	696.780,00				
118	Printer	Merk Epson	-	-	Campuran	2016	02.06.03.04.08	1 unit	5.000.000,00	B	-	-	-
119	AC 1/2 PK	Panasonic	-	-	Fiber	2016	02.06.02.04.04	2 unit	9.000.000,00	B	-	-	-
120	Brankas	Eagle	-	-	-	2009	02.06.01.04.06	1 unit	7.150.000,00	B	-	-	-
121	LAN Wireless Type N	TP-LINK TL WIN 822N	-	-	Fiber	2013	02.06.03.06.02	1 unit	400.000,00	B	-	-	-
122	UPS 600 VA	ICA 600 VA	-	-	-	2012	02.07.01.01.52	2 unit	1.400.000,00	B	-	-	-
123	Kursi Tangan	Ergotex	-	-	Osacar/fabriek	2019	02.06.02.01.29	1 Unit	700.000,00	B	-	-	-
124	Printer 4 catrige	EPSON R 230 X	-	-	-	2012	02.06.03.04.08	1 Unit	1.800.000,00	B	-	-	-
125	Lemari Kaca (miniatur dambus)	-	-	-	-	1999	02.06.01.04.12	1 unit	2.959.416,00	0	1	0	-
126	Etelase ukuran Besar	Lokal	-	-	-	2006	02.06.01.04.12	1 unit	3.314.520,00	0	1	0	-
127	Etelase ukuran sedang	Lokal	-	-	-	2006	02.06.01.04.12	1 unit	1.035.787,50	1	0	0	-
128	Lemari Kaca	Local	-	-	Kaca	-	02.06.01.04.12	1 buah	-	1	0	0	-
129	Kursi tamu	-	-	-	Kayu / busa	-	02.06.04.06.11	1 set	-	1	0	0	-
130	Kursi busa	Olympic	-	-	Kayu/bus	-		1 buah	-	1	0	0	-



131	Peta Bangka	local	-	-	kayu	-	02.06.01.05.14	1 buah	-	1	0	0	-
132	White Board	Local	-	-	kayu	-	02.06.01.05.10	1 buah	-	1	0	0	-
133	Kompor gas	Rinnai	-	-	-	2007	02.06.02.05.02	1 buah	269.010,00	1	0	0	-
134	Tabung gas	Pertamina	-	-	-	2007	02.06.02.05.09	1 buah	463.050,00	1	0	0	-
135	Televisi DVD	LG	-	-	Fiber	2008	02.06.02.06.03	1 unit	3.865.590,00	1	0	0	-
136	Sound System	Beta three	-	-	Fiber	2012	02.06.02.06.08	1 unit	24.505.000,00	1	0	0	-
137	Lemari Panjang	-	-	-	Aluminium	2013	02.06.04.07.06	1 unit	7.400.250,00	1	0	0	-
138	Lemari Arsip	-	-	-	Aluminium	2013	02.06.04.07.06	1 unit	5.313.000,00	1	0	0	-
139	Genset	-	-	-	-	2012	02.02.03.04.02	1 unit	5.850.000,00	1	0	0	-
140	Miniatur Dambus	-	-	-	-	2006	02.06.0206.50	4 unit	48.620,00	4	0	0	-
141	Almari piala	-	-	-	Campuran	2014	02.06.02.01.01	2 unit	8.800.000,00	1	0	0	-
142	Kursi rapat	Olympic	-	-	-	2014	02.06.02.01.27	8 unit	3.480.000,00	1	0	0	-
143	Kursi kerja	Rakuda	-	-	-	2009	02.06.02.01.29	8 unit	2.000.000,00	1	0	0	-
144	Kursi kerja besi	Futura	-	-	-	2013	02.06.02.01.11	3 unit	1.335.000,00	1	0	0	-
145	Kursi plastik	Napolly	-	-	-	2012	02.06.02.01.61	2 unit	200.000,00	1	0	0	-
146	Meja 1/2 biro	Expo type	-	-	-	2009	02.06.02.01.11	1 unit	718.000,00	1	0	0	-
147	Kursi kerja pejabat eselon II	-	-	-	-	2009	02.06.04.03.04	1 unit	1.200.000,00	0	0	1	-
148	Karpet	Estasy	-	-	-	2008	02.06.02.06.50	4 unit	1.112.400,00	4	0	0	-
149	Televisi	Samsung	-	-	Fiber	2014	02.06.02.06.03	1 unit	5.500.000,00	B	0	0	-
150	AC Unit	Polytron	-	-	-	2019	02.06.02.04.04	1 unit	3.970.000,00	B	0	0	-
151	Etelase ukuran Besar	Lokal	-	-	kaca	2006	02.06.01.04.12	1 unit	3.314.520,00	B	0	0	-
152	Etelase ukuran sedang	Lokal	-	-	kaca	2006	02.06.01.04.12	1 unit	1.035.787,50	B	0	0	-
153	Kursi Rapat besi	Futura	-	-	Fiber	2013	02.06.02.01.10	2 buah	890.000,00	B	0	0	-
154	Meja Kerja 1/2 biro	Orbittrend	-	-	-	2013	02.06.02.01.11	2 buah	1.516.086,96	B	0	0	-



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka merupakan lembaga yang berperan penting dalam peningkatan usaha pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat serta pengembangan nilai nilai kebudayaan di kabupaten bangka.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dijalankan melalui :

- Perumusan Kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Masyarakat sadar wisata serta Kebudayaan
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Masyarakat sadar wisata serta Kebudayaan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Masyarakat sadar wisata serta Kebudayaan.

Pencapaian kinerja Tahun 2021-2023 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	% Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	% Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	% Aparatur Dinparpora yang Berpakaian Dinas Sesuai Aturan	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	% Aparatur Dinparpora yang Bekerja Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	% Penyusunan Perencanaan Kinerja Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	% Pelaporan Kinerja Sesuai Formulasi dan Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	% Pelaporan Keuangan Sesuai Formulasi dan Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	% Pengetahuan dan Pemahaman Wisatawan terhadap Produk Wisata	-	-	-	7,4%	24,07%	42,59%	66,67%	100%	7,4%	24,07%	42,59%	66,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	% Peningkatan Kualitas Produk Wisata	-	-	-	5%	10%	25%	35%	50%	5%	10%	25%	35%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
11	% Meningkatnya Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata	-	-	-	41,45%	45,6%	50,15%	55,17%	60,69%	41,45%	45,6%	50,15%	55,17%	60,69%	100%	100%	100%	100%	100%
12	% Pelestarian Budaya Daerah	-	-	-	5%	10%	25%	35%	50%	5%	10%	25%	35%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka

Uraian	Anggaran (Rp. Juta) pada Tahun					Realisasi (Rp. Juta) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN :	-	-	-	416,1	354,7	-	-	-	332,061	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	416,1	354,7	-	-	-	332,061	-	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-	416,1	354,7	-	-	-	332,061	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA	-	-	-	5.021,873	5.526,453	-	-	-	3.934,612	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	5.021,873	5.526,453	-	-	-	3.934,612	-	-	-	-	-	-	-	-



Uraian	Anggaran (Rp. Juta) pada Tahun					Realisasi (Rp. Juta) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai	-	-	-	5.021,873	5.526,453	-	-	-	3.934,612	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	-	-	-	10.304,601	13.113,790	-	-	-	8.155,120	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	1.634,290	1.730,345	-	-	-	1.593,250	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	6.737,061	9.851,945	-	-	-	6.439,098	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-	1.933,250	1.531,5	-	-	-	122,772	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	-	BB	BB				BB	-	-	-	-	100%	-
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	-	-	-	-	-	-	75.331	75.618				76.000	-	-	-	-	100,38%	-
3	Peningkatan Pengetahuan Wisatawan atas Produk Wisata Daerah	-	-	-	-	-	-	50	50				53	-	-	-	-	100%	-
4	Peningkatan Kualitas Produk Wisata	-	-	-	-	-	-	20	20				23	-	-	-	-	100%	-
5	Peningkatan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	0,02	0,018				0,03	-	-	-	-	90%	-
6	Peningkatan Pelestarian Budaya Daerah	-	-	-	-	-	-	33	31				34	-	-	-	-	93,93%	-



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa tantangan dalam pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke depannya antara lain :

1. Sumber daya manusia pendukung pariwisata dan Kebudayaan masih sangat terbatas baik secara kuantitas dan kualitas.
2. Akses menuju objek wisata masih sulit terutama ketersediaan transportasi umum.
3. Infrastruktur pendukung pariwisata yang belum mencukupi terutama energi listrik dan air bersih.
4. Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
5. Potensi nilai sejarah dan Kebudayaan.
6. Belum adanya ruang pertunjukan/gedung kesenian di Kabupaten Bangka
7. Belum selesainya proses pembebasan lahan di cagar budaya kota kapur



b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya kelompok sadar wisata dan sapta pesona di setiap kecamatan.
- Banyaknya objek wisata yang belum tereksplorasi.
- Tersedianya ajang promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri.
- Menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan even/kegiatan yang berskala nasional dan internasional.
- Trend gaya hidup yang membutuhkan rekreasi.
- Adanya *political will* dari pemerintah untuk pengembangan destinasi wisata.
- Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata.
- Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat kepariwisataan masyarakat sadar wisata.
- Dukungan anggaran yang memadai.
- SDM Manusia di bidang kesenian dan kebudayaan yang semakin meningkat dilihat dari peningkatan kegiatan kebudayaan dan kesenian.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Guna mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Bangka Tahun 2021-2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 - 2023, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud terdiri dari :

3.1.1. Permasalahan pembangunan

Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata;
- b. Keadaan dan perkembangan Kebudayaan.



3.1.2. Permasalahan urusan bidang-bidang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor **16 Tahun 2016** tentang Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Masyarakat sadar wisata serta kebudayaan. beberapa permasalahan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Aspek Kajian Gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari : a) Aspek kelembagaan dan Penguatan Tupoksi	Struktur organisasi Dinparbud saat ini belum efektif dan optimal	<ul style="list-style-type: none">• PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.• PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas SDM SKPD	<ul style="list-style-type: none">• PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah• PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan	Pelayanan SKPD tidak optimal karena ada tupoksi yang tidak jelas kewenangannya.
	Tupoksi dinas belum menggambarkan tupoksi yang ideal	<ul style="list-style-type: none">• RPJMD Kabupaten Bangka 2014-2018	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen disusun belum sesuai dengan acuan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen produk daerah belum memadai	Tumpang tindih tupoksi dan tidak fokusnya pelaksanaan



Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
			yang berlaku		tupoksi sehingga pelayanan tidak optimal
	Bagian/Bidang belum didukung oleh SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	Kebutuhan dan kualifikasi SDM belum terpenuhi	Formasi kebutuhan SDM belum difasilitasi instansi terkait	Pelayanan tidak optimal
b) Aspek Operasionalisasi dan Ketatalaksanaan	Data base tidak tersedia	PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sistem data base belum terbangun Kapasitas SDM 	Lemahnya sinergisme program	Penyelenggaraan pelayanan public belum komprehensif dan bersifat parsial.
	Belum tercapainya SPM dan belum tersedianya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Permendagri Nomor 79 tahun 2007 tentang Penyusunan SPM	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun SPM Kompetensi SDm 	K/L belum memiliki NSPK sebagai acuan daerah	Pencapaian sasaran RPJM belum optimal
c) Aspek Sumber Daya Manusia	Masih terbatasnya kompetensi SDM dinparbud dalam melaksanakan tugas pelayan publik	<ul style="list-style-type: none"> PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Permendagri Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya tingkat kemampuan dan keterampilan SDM Tidak sesuai latar belakang akademis dengan tupoksi 		<ul style="list-style-type: none"> Belum tercapainya pelayanan prima SKPD Pengaturan dan distribusi tugas kepada pelaksana melebihi kapasitas/tugas ganda sehingga kualitas hasil pekerjaan kurang memuaskan.
d) Aspek Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan public belum	Permenpan No 20/2006 tentang Pedoman	Belum terpenuhinya sarpras	Terbatasnya APBD	Terhambatnya pelaksanaan administrasi



Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
	memadai	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	pendukung pelayanan public		sehingga pelayanan tidak optimal
	Gedung kantor yang belum memadai	Permenpan No 20/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kebutuhan ruang kantor dan bangunan yang belum memadai	Terbatasnya APBD	Terhambatnya pelaksanaan administrasi sehingga pelayanan tidak optimal
e) Aspek Keuangan	Belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan tupoksi	Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	Belum diimplementasikan anggaran berbasis kinerja	Alokasi APBD dinparbud yang terbatas	Tidak tercapainya indikator sasaran, program dan kegiatan SKPD
	Biaya promosi yang sangat terbatas	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Kebijakan Pemda 	Alokasi APBD dinparbud yang terbatas	Tidak tercapainya indikator sasaran, program dan kegiatan SKPD
Aspek Kajian terhadap Renstra Disbudpar Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum sinerginya renstra Kabupaten dengan renstra Provinsi yang terlihat dari belum sinkronnya antara sasaran, program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • UU 25/2004 • UU 32/2004 • PP 8/2008 • Permendagri 54/2010 • Permendagri 13/2006 dan perubahan permendagri 59/2007 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi • Kompetensi SDM 	Kewenangan Kabupaten	Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L
Aspek Kajian terhadap Renstra K/L	Nomenklatur organisasi SKPD Kabupaten telah disesuaikan dengan nomenklatur organisasi K/L namun masih kesulitan ketika mensinkronkan program yang ada didalamnya	<ul style="list-style-type: none"> • UU 25/2004 • UU 32/2004 • PP 8/2008 • Permendagri 54/2010 • Permendagri 13/2006 dan perubahan permendagri 59/2007 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Kebijakan pemerintah daerah 	Kebijakan pemerintah daerah	Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L
Aspek Kajian terhadap RTRW	Banyaknya aktivitas perekonomian seperti	<ul style="list-style-type: none"> • UU 32/2004 • UU 10/2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM 	Kebijakan pemerintah daerah	Menurunnya kualitas objek



Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
	penambangan timah inkonvensional, dikelola oleh swasta maupun masyarakat serta belum selesainya zonaperuntukan pertambangan laut menyebabkan banyak objek wisata pada destinasi pariwisata khususnya bahari rusak	tentang Kepariwisataan <ul style="list-style-type: none"> • PP 50/2011 tentang Ripparnas • PP 38/2007 • Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah daerah 		wisata
Aspek Kajian terhadap KLHS	Rusaknya objek wisata oleh aktivitas penambangan dan pertanian/perkebunan dikarenakan belum tersedianya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU 32/2004 • UU 10/2009 tentang Kepariwisataan • UU 11/2010 tentang Cagar Budaya • PP 50/2011 tentang Ripparnas • PP 38/2007 • Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Kebijakan pemerintah daerah 	Kebijakan pemerintah daerah	Menurunnya kualitas objek wisata



Gambaran pelayanan SKPD	Program dan Kegiatan Pembinaan Kebudayaan masih belum berjalan sebagaimana mestinya	Permendagri No. 54 Tahun 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Sarana dan Prasarana penunjang kebudayaan 2. Kompetensi SDM 3. Data pendukung yang tersedia dan akurat 4. Tersedianya tenaga ahli bidang kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar stakeholder/Pe mangu kepentingan - Intervensi politik - Pembinaan dan pengawasn dari Pemprov. - Kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat Bidang kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Minimnya data tentang kebudayaan baik sejarah, kesenian dan cagar alam 2. Masih belum tersedianya sarana prasarana penunjangkebudayaan seperti museum, gedung kesenian,sanggar dsb. 3. SDM bidang kesenian yang cenderung meningkat tidak signifikan.
Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi Kep. Bangka Belitung	Masih adanya Program dan kegiatan yang tidak sinkron, baik keatas (Bappenas) maupun ke bawah (Kabupaten)	RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	-	- Political will dari Pemprov.	Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas
Kajian terhadap Renstra Bappenas	Indikator sasaran tidak sinkron baik ke Provinsi maupun ke Kabupaten	PP 25 Tahun 2004, dan RPJMN.	-	- Political will dari pemerintah Pusat.	
Kajian terhadap RTRW	<ul style="list-style-type: none"> - RDTR sebagian besar belum disusun. - Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaat ruang belum maksimal 	Perda No. 01 Tahun 2013 tentang RTRW	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen utk melaksanakan dok RTRW - Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan terkait tata ruang - SDM bidang Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ruang. - Berfungsinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 	- BKPRD belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Kajian KLHS					



Adapun isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor internal dan eksternal lainnya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi pelayanan DINPARBUD Kabupaten Bangka sebagai Fasilitas Kegiatan Pariwisata, Dan Kebudayaan
2. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pariwisata, Dan Kebudayaan
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi Kepariwisataaan, dan Kebudayaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan Kepariwisataaan, dan Kebudayaan tahunan;
4. Menurunnya kualitas objek wisata akibat masih banyaknya penambangan timah ilegal yang beroperasi disekitar objek wisata.
5. Masih Minimnya data tentang Kebudayaan ;
6. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan;
7. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat;
8. Masih minimnya pembinaan dan penghargaan terhadap pelaku budaya.
9. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah propinsi Dengan SKPD Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Keterbatasan dana yang ada ditingkat kabupaten maupun Propinsi mengakibatkan penundaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasaran pariwisata dan kebudayaan.
11. Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas.
12. Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan



berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L

13. Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat diartikulasikan oleh SKPD;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.
2. Penetapan Kebijakan di bidang Kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
4. Koordinasi bidang kebudayaan.

Dalam rangka pelaksanaan kedua urusan dimaksud, maka identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Bangka Setara

NO.	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	Belum ada upaya untuk menjadikan lahan pertanian/perkebunan sebagai tujuan wisata agrowisata	Belum terwujudnya koordinasi dan sinergisme program	Sasaran dan target RPJM

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Analisis renstra kementerian dan provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka terhadap sasaran Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :



- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra dinparbud Kab. Bangka telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian dan Disbudpar Provinsi; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra dinparbud Kab. Bangka melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementerian Disbudpar Provinsi.

Komparasi capaian sasaran Renstra Disbudpar Kab. Bangka terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Disbudpar Provinsi sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 3.3
Komparasi capaian sasaran Renstra dinparbud bidang pariwisata Kab. Bangka terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Disbudpar Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra dinparbud Kab. Bangka	Sasaran pada Renstra Disbudpar Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	2	3	4	5
1	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kab. Bangka	75.320 orang	--	--
2	Jumlah objek wisata budaya dan bahari yang menjadi unggulan			
	Jumlah objek wisata budaya	10 objek	--	--
	Jumlah objek wisata bahari	15 objek	--	--
3	Jumlah wisatawan domestic dan mancanegara			
	Jumlah wisatawan domestic	75.000 orang	--	--
	Jumlah wisatawan mancanegara	320 orang	--	--
4	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	97 %	--	--



5	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel	30 jenis	--	--
6	Jenis, kelas dan jumlah restoran	77 jenis	--	--
7	Persentase peningkatan jumlah dan tingkat hunian kamar penginapan/hotel	103 %	--	--
8	Jumlah even kepariwisataan yang diselenggarakan	7 kali	--	--
9	Jumlah kelompok/desa wisata	24 klpk	--	--
10	Jumlah pelatihan/pembinaan terhadap pelaku pariwisata	44 kali	--	--

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa menurut indicator kinerja sasaran antara Dinparbud Kabupaten Bangka dengan sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Disbudpar Provinsi tidak saling berkaitan, karena rumusan sasaran dan indicator pada masing-masing lembaga bersifat spesifik dan cenderung " tidak saling terkait " sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, dibandingkan dengan rencana struktur dan pola ruang eksisting.berdasarkan hal tersebut maka dilakukan indentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan , perkiraan kebutuhan pelayanan ,dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Secara umum terkait dengan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW.

Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3.5

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Bangka

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Kawasan Lindung</p> <p>Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p> <p>- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan : kawasan budaya Kota Kapur di Desa Kota Kapur Kec. Mendo Barat yang untuk saat ini identifikasinya telah mencapai luas + 130,12 ha.</p>	Sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW	Indikasi Pemanfaatan Ruang berada pada dan merupakan kewenangan SKPD teknis		Penerbitan izin lokasi harus sesuai dengan RTRW
2	<p>Kawasan Budidaya</p> <p>Kawasan Peruntukan Pariwisata : Luas + 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kec. Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat</p>	Sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW	Indikasi Pemanfaatan Ruang berada pada dan merupakan kewenangan SKPD teknis		Penerbitan izin lokasi harus sesuai dengan RTRW



Tabel 3.6
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Bangka

	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Sungailiat dan Kawasan Perkotaan Belinyu	Ibukota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan, serta pusat perdagangan dan jasa	Indikasi Pemanfaatan Ruang berada pada dan merupakan kewenangan SKPD Teknis	- Fasilitasi perencanaan sektoral sesuai kebutuhan struktur ruang - Pengendalian dan evaluasi perencanaan sektoral sesuai kebutuhan struktur ruang	Tidak memerlukan lokasi/ ruang
	Pusat Pelayanan Kegiatan promosi (PKLp) : Kecamatan Puding Besar	Kawasan perdesaan & Ibu Kota Kecamatan			
	Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) : Desa Petaling, Desa Riau, Desa Bakam, Desa Pemali dan Desa Batu Rusa	Kawasan perdesaan & Ibu Kota Kecamatan			

1	KAWASAN LINDUNG a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya : 1) Kawasan Hutan Lindung : Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka terbagi atas kawasan				
---	--	--	--	--	--



<p>hutan konservasi dengan luas ± 15.619,51 Ha di hutan Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip, Belinyu dan Bakam dan kawasan hutan lindung Kabupaten Bangka seluas ±16.897,95 Ha yang terdiri dari HL. Bubus I Kecamatan Belinyu, HL. Bubus II di Kecamatan Belinyu, Hutan Lindung Sekah Tengkalat di Kecamatan Belinyu, HL. Sungailiat Mapur, HL. Bukit Rebo, Hutan Lindung Kota Waringin di Kecamatan Puding Besar, HL Sembulan, Hutan Lindung Pejem di Kecamatan Belinyu.</p> <p>2) Resapan Air :Kawasan resapan air di Kabupaten Bangka, berupa perbukitan, rawa, dataran rendah dan lain-lain yang memenuhi persyaratan sebagai kawasan resapan air dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.</p> <p>b. Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>1) Sempadan Pantai : Kawasan lindung pantai tersebar di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, dan Merawang dengan luas ± 963,43 ha.</p> <p>2) Sempadan Sungai : Sungai-sungai tersebut terdiri dari sungai di Mendo Barat: Sungai Jeruk, Sungai Air Duren, Sungai Paya Benua, Sungai Mendo; sempadan sungai di Merawang: Sungai Baturusa, Sungai</p>				
---	--	--	--	--



<p>Selindung; Sempadan Sungai di Sungailiat: Sungai Air Bakung; sempadan sungai di Riau Silip: Sungai Air Serimping, Sungai Pangkal Nyiur, Sungai Semubur, Sungai Mapur; sempadan Sungai di Puding Besar: Sungai Dua, Sungai Kota Waringin, Sungai Air Kenaka, Sungai Air Bemban; sempadan sungai di Bakam: Sungai Layang; sempadan sungai di Belinyu: Sungai Berok, Sungai Belinyu, Sungai Kuto Panji (Bandung), Sungai Gruduk dan Sungai Kusam. Sempadan Sungai di Kabupaten Bangka dengan luas ± 1.062,64 Ha.</p> <p>3) Kawasan Sekitar Danau/ Waduk/Kolong : Terdapat 7 lokasi kolong yang dijadikan sumber bahan baku air bersih di Kabupaten Bangka. yaitu : di Kecamatan Merawang : Kolong Merawang, PLTD Merawang; di Kecamatan Pemali : DAM I, Simpur Pemali, Tnol; di Kecamatan Belinyu : Pasir Merah; di Kecamatan Sungailiat : Kolong Kenanga.</p> <p>4) Ruang Terbuka Hijau: Ruang terbuka hijau dapat berupa taman-taman kota. sabuk hijau. jalur hijau. lapangan olahraga. pemakaman umum dan pekarangan/halaman rumah.</p> <p>c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p>				
--	--	--	--	--



<p>1) Kawasan suaka alam: di kawasan Gunung Maras luas \pm 15.619,51 ha dan berada di tiga kecamatan; yaitu sebagian besar di Kecamatan Riau Silip, dan sebagian kecilnya di Kecamatan Bakam, dan Kecamatan Belinyu</p> <p>2) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan: Luas kawasan suaka alam laut dan perairan di Kabupaten Bangka diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang pesisir dan kelautan.</p> <p>3) Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Terdapat wilayah di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, dan Kecamatan Bakam dengan luas lebih kurang 600 ha.</p> <p>4) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: kawasan budaya Kota Kapur di desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat yang untuk saat ini identifikasinya telah mencapai luas \pm 130,12 ha.</p> <p>d. Kawasan Lindung Geologi Kabupaten</p> <p>1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah: Lokasi mata air Desa Pemali Kecamatan Pemali; di Desa Bintet Kecamatan Belinyu. Kawasan perlindungan terhadap air tanah seluas \pm 25 ha.</p> <p>e. Kawasan Perlindungan Lainnya</p> <p>1) Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah: di lingkungan</p>	<p>Sesuai dengan rencana pola ruang pad RT/ RW</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</p>	<p>Area Sport Center /GOR (Gedung Olahraga)</p>	<p>Air Ruay Kecamatan Pemali sekitar \pm 10 Hektar</p>
--	--	--	---	---



<p>Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip berupa tanaman anggrek khas Bangka dan di Kecamatan Merawang.</p> <p>2) Kawasan Terumbu Karang: tersebar di sekitar pulau-pulau kecil dan daratan utama.</p> <p>KAWASAN BUDIDAYA</p> <p>a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi: luas \pm 70.105,04 ha; HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang ditetapkan kemudian</p> <p>b. Kawasan Peruntukan Pertanian</p> <p>1) Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah : di Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo Barat, dengan luasan \pm 10.346,93 ha.</p> <p>2) Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering : di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang, Pemali, dan Kecamatan Belinyu luas \pm 4.873,94</p>				
--	--	--	--	--



<p>ha.</p> <p>c. Kawasan Peruntukkan Perkebunan: tersebar hampir di seluruh kecamatan, Luas ± 56.297,17 ha.</p> <p>d. Kawasan Peruntukkan Perkebunan Rakyat: diletakkan dibelakang kawasan peruntukan permukiman yang lebar dan panjangnya bervariasi berdasarkan penggunaan dan kajian kebutuhan ruang, Luas ± 42.364,96 ha.</p> <p>e. Kawasan Peruntukan Peternakan: Kawasan peruntukan peternakan lokasinya menyebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka, luas ± 700 ha.</p> <p>f. Kawasan Peruntukan Perikanan: Kawasan perikanan tangkap dan budidaya di pusatkan di Pelabuhan Belinyu, Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Sungailiat, luas ± 615,89 ha. Untuk kawasan perikanan darat (tambak) diprioritaskan pada kawasan yang memiliki potensi dan tersebar di beberapa kecamatan sesuai dengan potensinya.</p> <p>g. Kawasan Peruntukan Pertambangan: WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat); WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar). Kawasan</p>				
---	--	--	--	--



<p>peruntukan pertambahan seluas ± 28.441,33 ha dan peruntukan pertambahan rakyat seluas ± 4.125 ha.</p> <p>h. Kawasan Peruntukan Industri : Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha; Rencana peruntukan Kawasan Industri lainnya ± 983,13 ha yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang.</p> <p>i. Kawasan Peruntukan Pariwisata : Luas ± 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat.</p> <p>j. Kawasan Peruntukan Permukiman :</p> <p>1) Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan: Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat dan Belinyu. Luas ±9.680,43 Ha.</p> <p>2) Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan: meliputi seluruh wilayah perdesaan yaitu ± 18.364,93 ha.</p> <p>k. Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat : berada di kawasan diluar kawasan lindung dan sebagian kecil berada di dalam hutan produksi, tersebar mengikuti ruas jalan dan permukiman. Luas ± 13.861,72 ha di seluruh kecamatan.</p>				
--	--	--	--	--



	l. Kawasan Peruntukan Lainnya: Luas ± 693,24 ha meliputi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.				
--	--	--	--	--	--

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang ditinjau dari telaahan visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, sasaran jangka menengah pada Renstra Kemenpar dan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sinergitas program pembangunan kepariwisataan lintas sektoral.
2. Terbatasnya infrastruktur pendukung.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
4. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal untuk penguatan destinasi wisata.
5. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan
6. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

4.2 Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran tersebut diformulasikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	-	-			
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	-	-			
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai AKIP	-	-	BB	BB	A
			% Temuan yang ditindaklanjuti	-	-			



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Keragaman daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka merupakan potensi yang perlu dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi wisatawan, dalam suatu kerangka yang mendukung tema utama pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka, yaitu wisata bahari dan pulau-pulau kecil. Nilai tambah dari keragaman tersebut bila dikembangkan secara benar dan terencana diharapkan dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan, memperbesar pengeluaran wisatawan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.

5.1.1. Strategi pengembangan pariwisata

Dikelompokan berdasarkan aspek pengembangan perwilayahan pariwisata, pengembangan produk, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan informasi dan infrastruktur, pengembangan SDM dan kelembagaan, memperbanyak even yang bertaraf regional, nasional dan internasional serta strategi pengelolaan lingkungan yang dijabarkan sebagai berikut :

- **Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk Pariwisata**

1. Mengembangkan segmen pasar wisatawan eksisting Kabupaten Bangka sebagai kawasan wisata terpadu dengan daerah tujuan wisata bahari internasional;
2. Mengembangkan kawasan wisata unggulan sebagai produk wisata dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah, bangunan, peralatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan penambangan



timah, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan.

- **Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata**

1. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok sadar wisata;
2. Melaksanakan bimtek kepada pelaku pariwisata;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak provinsi untuk sertifikasi pelaku pariwisata.

- **Peningkatan In Take Promotion**

1. Memperbanyak even kepariwisataan berskala regional, nasional dan internasional.
2. Mendukung kegiatan yang diselenggarakan masyarakat yang berskala regional, nasional dan internasional.
3. Mempromosikan pariwisata melalui media social yang berfungsi untuk mengajak wisatawan melihat lebih dekat destinasi pariwisata di daerah
4. Mengajak wisatawan nusantara dan mancanegara potensial untuk membantu mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di daerah

- **Pembentukan Desa Wisata di Setiap Kecamatan**

1. Setiap desa yang ada di Kabupaten Bangka memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri sehingga bagi desa tertentu layak untuk dikembangkan menjadi desa tujuan wisata.
2. Sosialisasi tentang pembentukan desa wisata dan pentingnya pembinaan dan pengembangan pariwisata bagi peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui ekonomi kreatif.
3. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan pariwisata dengan pembentukan kelompok sadar wisata.
4. Diklat tentang manajemen desa wisata.

5. Promosi dan pemasaran desa wisata.
 6. Pembinaan desa wisata.
- **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata**
 1. Integrasi perencanaan pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata berdasarkan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah keseluruhan baik melalui darat, laut maupun udara;
 2. Meningkatkan aksesibilitas sekaligus membuka peluang bagi pengembangan wilayah dan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Bangka, khususnya potensi infrastruktur pasar wisatawan yang menjadi sasaran.
 3. Membangun infrastruktur olahraga di setiap desa guna menumbuhkan atlet-atlet berprestasi dari tingkat pemula.

5.1.2. Strategi Pelestarian Budaya Daerah

Yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur atau pihak terkait.

Strategi pelestarian budaya daerah dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pelestarian terhadap nilai nilai budaya yang terdiri atas nilai kesenian, sejarah dan cagar budaya.

5..2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan



program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi di atas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pembekalan teknis di bidang produk;
3. Meningkatkan pembinaan SDM dan penerapan sertifikasi usaha kepariwisataan;
4. Memperbanyak even berskala regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan dukungan terhadap kegiatan yang berskala regional, nasional dan internasional;
6. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap organisasi pokdarwis;
7. Melakukan penggalian bakat dan pembinaan budaya daerah;
8. Memberikan insentif terhadap para pelaku seni dan sejarawan;
9. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan festival budaya daerah;
10. Pelatihan dan sertifikasi bagi sejarawan dan tim ahli cagar budaya;
11. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan kebudayaan yang memadai.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari rencana strategis Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : BANGKA SETARA

MISI : MEWUJUDKAN GERBANG KOTA DAN PARIWISATA BERSKALA INTERNASIONAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan	1.1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.1.1. Meningkatnya Produk Wisata yang Ditawarkan	1.1.1.1. Meningkatkan ketertarikan atas Produk Wisata
			1.1.1.2. Meningkatkan Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif
			1.1.1.3. Meningkatkan Tindakan Wisatawan atas Produk Wisata
		1.2.1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1.2.1.1. Meningkatkan Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata
			1.2.1.2. Meningkatkan Potensi Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan
			1.2.2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata
		1.2.2.2. Menyediakan Prasarana Pariwisata yang memenuhi standar.	
		1.2.3. Meningkatnya Optimalisasi	1.2.3.1. Pembinaan terhadap Desa Wisata
			1.2.3.2. Meningkatkan Sertifikasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Kompetensi Bidang Pariwisata 1.2.3.3.Meningkatkan Kelompok Sadar Wisata 1.2.3.4.Meningkatkan Sertifikasi Usaha Pariwisata 1.2.3.5.Meningkatkan Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi
	2.1 Meningkatnya Pelestarian budaya daerah	2.1.1. Meningkatnya Perlindungan Budaya Daerah	2.1.1.1.Meningkatkan Inventarisasi Objek Kebudayaan 2.1.1.2.Meningkatnya Pengamanan Objek Kebudayaan 2.1.1.3.Meningkatkan Pelestarian Objek Kebudayaan
		2.1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Budaya Daerah	2.1.1.1. Meningkatkan Pelaku Tradisi yang Memahami Nilai Tradisi dan Karakter Bangsa 2.1.1.2. Meningkatkan Objek Budaya yang direvitalisasi
		2.1.3. Meningkatnya Pemanfaatan Budaya	2.1.1.3. Meningkatkan Kepuasan Wisatawan terhadap Fasilitas



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Daerah	Budaya
			2.1.1.4. Meningkatkan Kelompok Seni yang Berprestasi
			2.1.1.5. Meningkatkan Kerjasama Budaya
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan	4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan	4.1.1. Peningkatan Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	4.1.1.1. Peningkatan Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani
		4.1.2. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.1.2.1. Peningkatan Sarana Kerja Aparatur
		4.1.3. Peningkatan Ketersediaan Seragam Pegawai	4.1.3.1. Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
		4.1.4. Peningkatan Kompetensi Pegawai	4.1.4.1. Peningkatan dan Pengiriman Pegawai pada Diklat/Bimtek Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Keuangan
		4.1.5. Peningkatan Ketersediaan Laporan Keuangan dan Pembangunan Tepat Waktu	4.1.5.1. Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		4.1.6. Peningkatan Penyampaian Informasi Hasil Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat	4.1.6.1. Peningkatan Jumlah Keikutsertaan Pameran Pembangunan Daerah





BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Pengantar

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Sumber Daya

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa ;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi berupa ;
 - a. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
 - b. Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah
3. Kegiatan Pengelolaan Sistem keterbukaan informasi berupa;
 - a. Pameran Budaya Pertanian dan Pariwisata (Bangka EXPO)
 - b. Pameran Pembangunan Daerah
4. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Parasarana Aparatur berupa ;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional,
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
 - e. Pembangunan Gedung Kantor,
 - f. Pengadaan kendaraan dinas/opersional,
 - g. Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor,
 - h. Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor,
 - i. Pengadaaan Mebeleur,
 - j. Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kantor,
 - k. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor,
 - l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor,
 - m. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor,
 - n. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya,



- o. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,
- 5. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur berupa;
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
- 6. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa;
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pengembangan Pariwisata

1. Promosi Pariwisata Daerah berupa;
 - a. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata,
 - b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata,
 - c. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata,
 - d. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata,
 - e. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
2. Pengembangan SDM Kepariwisataannya berupa;
 - a. Pelatihan SDM Bidang Pariwisata,
 - b. Pelatihan pemandu wisata terpadu,
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata,
 - d. Pengembangan SDM dan Profesional bidang Pariwisata,
 - e. Bimtek Desa Wisata
3. Pelaksanaan Perlombaan Regional, Nasional dan Internasional berupa;
 - a. Sungailiat Triathlon,
 - b. Sungailiat Adventure Trail,



- c. Bangka outdoor,
 - d. Natak Alam Bangka,
 - e. Sungailiat Marathon,
 - f. Festival Kepariwisata
4. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan berupa;
 - a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan,
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan daya tarik wisata dengan lembaga / dunia usaha,
 - c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata,
 - d. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 5. Peningkatan Sarana dan Prasana Pariwisata berupa;
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasana Pariwisata,
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata,
 - c. Pembangunan Homestay
 6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata berupa;
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 7. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata berupa
 - a. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata

Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya Berupa
 - a. DED situs Kota Kapur
 - b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
 - c. Pembuatan Replika Prasasti Kota Kapur
 - d. Sertifikasi TIM Ahli Cagar Budaya



2. Pengelolaan Keragaman budaya
 - a. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
 - b. Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - c. Seminar kebudayaan
3. Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
 - a. Fasilitasi dewan kesenian dan lembaga adat



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah :

- a. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan.
- b. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan.
- c. Indeks Pelestarian Budaya Daerah.

7.2. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2021–2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, maka indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2023 adalah sebagai berikut



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan oleh Wisatawan	2,50	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
1	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	75.284	75.284	86.577	99.563	119.476	143.371	143.371
2	Indeks Pelestarian Budaya Daerah							

Tabel 7.2.
Formulasi Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sasaran 1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan

No	Indikator Kinerja	Indeks Destinasi Pariwisata (IDP)
1	Penilaian Wisatawan terhadap Atraksi Pariwisata (%) (DP 1)	$IDW = (DW 1 + DW 2 + DW 3 + DW 4) / 4$
2	% Potensi Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan (DP 2)	
3	% Sarana Pariwisata yang Memenuhi Standar (DP 3)	
4	% Prasarana Pariwisata yang Memenuhi Standar (DP 4)	
		Indeks Pemasaran Pariwisata (IPP)
1	% Ketertarikan atas Produk Wisata (PP 1)	$IPW = (PW 1 + PW 2 + PW 3) / 3$
2	% Tindakan atas Produk Wisata (PP 2)	
3	% Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif (PP 3)	
		Indeks Kemitraan Pariwisata (IKP)
1	% Desa Wisata yang Atraktif (KP 1)	$IKP = (KP 1 + KP 2 + KP 3 + KP 4 + KP 5) / 5$
2	% Peningkatan Sertifikasi Usaha Pariwisata (KP 2)	
3	% Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata (KP 3)	
4	% Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi (KP 4)	
5	% Peningkatan Kelompok Sadar Wisata yang Aktif (KP 5)	



Tabel 7.3.
Formulasi Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sasaran 2. Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah

No	Indikator Kinerja	Indeks Perlindungan Budaya (IPLB)	Indeks Pelestarian Budaya Daerah (IPBD)
1	% Pengguna Pusat Informasi Kebudayaan yang Aktif (PLB 1)	$\text{IPLB} = (\text{PLB 1} + \text{PLB 2} + \text{PLB 3} + \text{PLB 4} + \text{PLB 5} + \text{PLB 6}) / 6$	$\text{IPBD} = (40\% \times \text{IPLB}) + (30\% \times \text{IPGB}) + (30\% \times \text{IPMB})$
2	% Objek Budaya yang dinventarisir (PLB 2)		
3	% Tradisi Budaya yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Komunal (PLB 3)		
4	% Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (PLB 4)		
5	% Seni dan Budaya yang dilestarikan (PLB 5)		
6	% Objek Budaya yang direstorasi (PLB 6)		
BOBOT 40%			
		Indeks Pengembangan Budaya (IPGB)	
1	% Pelaku Tradisi yang Memahami Nilai Tradisi dan Karakter Bangsa (PGB 1)	$\text{IPGB} = (\text{PGB 1} + \text{PGB 2}) / 2$	
2	% Objek Budaya yang direvitalisasi (PGB 2)		
BOBOT 30%			
		Indeks Pemanfaatan Budaya (IPMB)	
3	% Responden yang Puas dengan Fasilitas Budaya (PMB 1)	$\text{IPMB} = (\text{PMB 1} + \text{PMB 2} + \text{PMB 3}) / 3$	
4	% Peningkatan Kelompok Seni yang Berprestasi (PMB 2)		
5	% Kerjasama Budaya yang ditindaklanjuti (PMB 3)		
BOBOT 30%			



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Bangka ini merupakan dokumen strategis dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor Tahun tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renstra OPD.

Kelemahan, Hambatan, Kendala yang mungkin akan dijumpai dalam perjalanan kedepan merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak demi tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan tidak menentu maka dalam kurun waktu berlakunya rencana strategis ini perlu dikaji dan bila perlu dilakukan penyesuaian seperlunya.

Kepala Dinas,



Drs. Asep Setiawan
Pembina Utama Muda
NIP. 19670504 199403 1 013

2	22	01	2	01	04			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	
2	22	01	2	01	05			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	
2	22	01	2	01	06			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	19 Laporan	48 Dokumen
2	22	01	2	01	07			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	
2	22	01	2	02				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
									Persentase Pelaporan Aset yang Disusun sesuai standar	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	22	01	2	02	01			Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Perangkat Daerah yang Tertangani	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	36 bulan
2	22	01	2	02	05			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Dokumen	
2	22	01	2	02	07			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				40 Dokumen	
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup DINPARBUD	100.00%	100.00%	100.00%	64.53%	100.00%
2	22	01	2	05				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Aparatur yang Memperoleh Sertifikat Pengembangan Kompetensi	100.00%	100.00%	100.00%	15.63%	100.00%
									Persentase Aparatur yang bekerja Tepat Waktu				100.00%	
									Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik				100.00%	
2	22	01	2	05	02			Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Stel	100 Stel	100 Stel	3 Paket	100 Stel
2	22	01	2	05	03			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				11 Dokumen	

Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

2	22	01	2	05	09			Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Pegawai	5 Pegawai	5 Pegawai	34 Orang	5 Pegawai
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Tata Laksana Organisasi DINPARBUD				0.80%	
2	22	01	2	06				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
									Jumlah aspek layanan perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi		3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan
2	22	01	2	06	02			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	
2	22	01	2	06	09			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan
2	22	01	2	06	10			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Sarana dan Prasarana aparatur				100.00%	
2	22	01	2	07				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	22	01	2	07	06			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		12 bulan	12 bulan	1 Unit	36 bulan
2	22	01	2	07	06			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				53 Unit	
2	22	01	2	07	06			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				29 Unit	
2	22	01	2	08				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100%	
2	22	01	2	08	01			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	12 bulan	12 Laporan	36 bulan
2	22	01	2	08	02			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 bulan	12 bulan	12 Laporan	36 bulan
2	22	01	2	08	04			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	12 bulan	12 Laporan	36 bulan
2	22	01	2	09				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		12 bulan	12 bulan	100%	36 bulan

Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah

		2	22	01	2	09	01			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit Mobil, 6 Unit Motor	2 Unit Mobil, 6 Unit Motor	8 Unit	2 Unit Mobil, 6 Unit Motor
		2	22	01	2	09	06			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	3 Paket
		2	22	01	2	09	09			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan oleh Wisatawan		Spending Of Money (Dalam Miliar Rupiah)										20,00	22,00	25,00	25,00	
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan												% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	4,74	5,00	5,00	5,00
												Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	2,46 Hari	2,5 Hari	2,64 Hari	2,64 Hari
		3	26	02						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indeks Destinasi Pariwisata	46.3	70.11	73.56	77.53	77.53
		3	26	02	2	01				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Wisatawan Terhadap Atraksi Pariwisata	67%	72.00%	77.00%	77.00%	83.00%
											Persentase Atraksi Pariwisata yang dapat dikembangkan	NA	83.00%	86.00%	86.00%	88.00%
		3	26	02	2	01	03			Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	900 Wisatawan	1050 Wisatawan	1200 wisatawan	6 Lokasi	5050 wisatawan
		3	26	02	2	01	04			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
		3	26	02	2	02				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana yang Memenuhi Standar	70.37%	72.36%	77.12%	77.12%	82.33%
											Persentase Sarana yang Memenuhi Standar	47.92%	53.09%	54.11%	54.11%	56.80%
		3	26	02	2	02	04			Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 DTW	2 DTW	4 Unit	3 DTW
		3	26	02	2	03				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Prasarana yang Memenuhi Standar	70.37%	72.36%	77.12%	77.12%	82.33%

3	26	02	2	03	03				Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah Destinasi Pariwisata Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Pariwisata	1 DTW	1 DTW	2 DTW	4 Unit	3 DTW
3	26	02	2	03	04				Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	
3	26	02	2	03	06				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	
3	26	03							Program Pemasaran Pariwisata	Indeks Pemasaran Pariwisata	NA	63.51	71.93	76.87	76.87
3	26	03	2	01					Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengguna Pusat Informasi Pariwisata yang Aktif	NA	60.37%	70.12%	70.12%	75.63%
3	26	03	2	01	01				Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100%	100%	100%	2 Dokumen	100%

3	26	03	2	01	02			Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 kali	1 kali	3 Laporan	3 kali
3	26	03	2	01	03			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Branding Pariwisata Bangka		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
3	26	03	2	01	04			Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 press tour	1 press tour dan 1 fam trip	1 Kali	3 press tour dan 2 fam trip
3	26	05						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Kemitraan Pariwisata	62.32	68.14	78.36	86,60	86,60
3	26	05	2	01				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Sertifikasi Usaha Pariwisata	56.74%	60.85%	80.00%	85.55%	85.55%
									Persentase Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata	58.78%	70.36%	80.00%	79.77%	90.12%
									Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	67.92%	70.00%	79.93%	72.12%	91.67%

		3	26	05	2	01	01			Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	1 kali	1 kali	1 kali	30 Orang	3 kali		
		3	26	05	2	01	02			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2kali	2kali	2kali	160 Orang	6 kali		
		3	26	05	2	01	03			Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				40 Orang			
		3	26	05	2	01	06			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		2 kali	2 kali	1 Kali	6 kali		
		3	26	05	2	01	07			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2 kali	2 kali	1 Dokumen	6 kali		
Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan oleh Wisatawan											Spending Of Money (dalam Miliar Rupiah)		20,00	22,00	25,00			
	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah										Indeks Pelestarian Budaya Daerah	57.26	70.43	74.59	83.04	83.04		
		2	22	02						Program Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pengembangan Budaya	51.09	68.67	69.09	83.96	74.43		
											Indeks Pemanfaatan Budaya				93.05			
		2	22	02	2	01				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang	Persentase Objek Budaya yang Diinventarisir	50.48%	60.00%	63.76%	73,89%	75.65%		

								Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Budaya yang Direstorasi	61.60%	70.24%	74.05%	74'05%	81.13%
									Persentase Budaya yang Dilestarikan	28.30%	30.75%	42.44%	80%	52.67%
2	22	02	2	01	01			Sub Kegiatan Pelindungan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				19 Objek	
2	22	02	2	01	02			Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				3 Orang	
2	22	02	2	02				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Seni yang Dilestarikan	50.48%	60.00%	63.76%	80%	75.65%
									Persentase Kelompok Seni yang Berprestasi	65.00%	70.56%	73.89%	81,57%	78.23%
2	22	02	2	02	01			Sub Kegiatan Pelindungan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	50.11%	70.83%	75.43%	4 Objek	85.56%
2	22	02	2	02	02			Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	57.82%	62.90%	75.98%	12 Laporan	86.77%
2	22	05						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indeks Perlindungan Budaya	68,77	76,43	84,80	74.43	93,05
2	22	05	2	02				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	65.05%	74.67%	84.72%	62,41%	91.37%
2	22	05	2	02	01			Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	66.34%	72.80%	81.57%	13 Objek	92.75%
2	22	05	2	02	02			Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	74.92%	81.90%	88.13%	2 Objek	95.05%

RPJMD 2019 - 2023

17,881,606,235

URUSAN PARIWISATA

URUSAN KEBUDAYAAN

Kegiatan Lama

No	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
2	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
3	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
5	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
6	Pelatihan pemandu wisata terpadu
7	Pelaksanaan Perlombaan Regional, Nasional dan Internasional
8	Festival Kepariwisataaan
9	Sungailiat Adventure Trail
10	Bangka Out Door
11	Natak Alam Bangka

Kegiatan Baru

No	Program Pengembangan Pariwisata	Output
1	Promosi Pariwisata Daerah	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata, Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
2	Pengembangan SDM Kepariwisataaan	Pelatihan SDM Bidang Pariwisata, Pelatihan pemandu wisata terpadu, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Pengembangan SDM dan Profesional bidang Pariwisata, Bimtek Desa Wisata
3	Pelaksanaan Perlombaan Regional, Nasional dan Internasional	Sungailiat Triathlon, Sungailiat Adventure Trail, Bangka outdoor, Natak Alam Bangka, Sungailiat Marathon, Festival Kepariwisataaan
4	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, Pelaksanaan koordinasi pembangunan daya tarik wisata dengan lembaga / dunia usaha, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
5	Peningkatan Sarana dan Prasana Pariwisata	Peningkatan Sarana dan Prasana Pariwisata, Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata, Pembangunan Homestay
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
7	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata

12	Sungailiat Marathon
13	Pelatihan SDM Bidang Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
15	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
16	Pelaksanaan koordinasi pembangunan daya tarik wisata dengan lembaga / dunia usaha
17	Peningkatan Sarana dan Prasana Pariwisata
18	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata
20	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
21	Pembangunan Homestay
	Program Pengembangan Kemitraan
22	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
24	Pengembangan SDM dan Profesional bidang Pariwisata
25	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata
26	Bimtek Desa Wisata

Kegiatan Rutin Lama

Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah
Operasional UPTD Bina Satria Sungailiat
Operasional UPTD OROM Sungailiat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan kendaraan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah
Pameran Budaya Pertanian dan Pariwisata
Pameran Pembangunan Daerah

**Program Dukungan Manajemen dan
Pengelolaan Sumber Daya**

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan Pengelolaan Sistem keterbukaan informasi
Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Parasarana Aparatur
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Rutin baru

output

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah
Pameran Budaya Pertanian dan Pariwisata (Bangka EXPO) , Pameran Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan kendaraan dinas/opersional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD